

**PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2022**

KPT KPU DOGIYAI NO 1/HK.03.1/9126/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI.

- ABSTRAK** :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara lebih efektif dan efisien, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PP Nomor 81 Tahun 2010; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
- CATATAN** :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022
 - Lampiran 2 halaman